

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kegawaiian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .


MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG : KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 11 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR : 6 TAHUN 1991
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENTIBANG :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1987 yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 April 1988 Nomor 188.342 / Kep.549-Huk/88 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 April 1988 Nomor 3 Tahun 1988 Seri D sudah tidak sesuai lagi ;

MENGINGAT :

- c. Dewan..... 3.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang.....

B A B II
STRUKTUR BIAYA KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi
Pasal 3

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 210.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,-/bulan/orang.
- c. Anggota : Rp. 150.000,-/bulan/orang.

(2) Selain Uang Representasi sebagaimana diaksud dalam ayat (1) pasal ini Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Uang Kehormatan
Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi
Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 20.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Ko- : Rp. 15.000,-/bulan/orang.
- c. Sekretaris Komisi Rp. 15.000,-/bulan/orang.

Bagian Keempat..... 5.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap Bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang Kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam Kota dan uang makan ;
- j. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengcapkan janji pada pelantikannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Baerah;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSA DA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian
Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi, dan apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi;
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketentuan kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Emerintah Baerah.

Bagian Kedelapan
Kuwoh Jabatan
Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah Jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan tersebut bialya penataan air/listrik, telepon dan gas;

(2) Apabila..... 7.

Bagian Keenam
Uang Paket
Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ada dengan bukti-buktinya yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibu Kota Kabupaten dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukan bukti-buktinya Rp. 17.000,-/orang yang sah, yaitu settinggi-tinginya Rp. 17.000,-/orang.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,-/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibu Kota Kabupaten dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukan bukti-buktinya Rp. 17.000,-/orang yang sah, yaitu settinggi-tinginya Rp. 17.000,-/orang.
- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengedakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas :
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B / III ;
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah ;
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten atau paesa saat diherentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pin-

(3) Perubahan besarnya dana pemungjang sebagaimana dimaksud 2 yait (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan Daerah.

B A B VII
TUMJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia * diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya ;

(2) Tunjangan Purna Bhakti dibayai APBD dan dikelola oleh ✓ Yayasan Purna Bhakti ;

(3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

B A B IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda) ;

(2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih besar ^{ganda} dari waktu yang bersangkutan aktif sebagaimana Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya ;

(3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagaimana Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi ;

(4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagaimana Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

B A B V.....

(2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pe-merintah Daerah ;

(3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaan nya yang besarnya disesuaikan dengan standart yang ber-laku pada Pemerintah "aerah".

Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas
Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama menangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas
Pasal 15

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesembelas
Tanda Penunjangan
Pasal 14

- (1) Untuk memungjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana pe- nunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Besarnya dana pemungjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 10.000.000,- / tahun ;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 26 MARET 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Ketua,

ttd

Drs. H. MOCH. JUTON HARTONO SG.

Mrs. R. MOCH. DJUFI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Juni 1991 Nomor 183.3427SK.1284-Huk/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebarah Tingkat II Majalengka tanggal 24 Juni 1991 Nomor 11 Tahun 1991 Seri D.

- 9 -

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, diberitahu 6 (enam) bulan penuh.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang Penghargaan diberikan setengah-tengginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.



* MAHMUD HAMID ACHSAN, SH.
NIP. 010 055 643.